



Penyelesaian Perkara Pencurian Ikan Pada Masyarakat Adat Sarano Wali di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi

Settlement of Fish Theft Cases in the Sarano Wali Indigenous People in Binongko District, Wakatobi Regency

Handrawan¹, Iksan², Irwansah³, Wa Anggun⁴

1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: handrawansaranani84@gmail.com.

2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: iksanrompo99@gmail.com.

3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: iwa.irwansah1988@gmail.com.

4. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: waanggun792@gmail.com.

ARTICLE INFO

Keywords:

Completion;
Fish theft;
Sarano Wali customary law

ABSTRACT

This research aims to determine the qualifications of fish theft as a criminal act based on Sarano Wali customary law, and to determine the application of sanctions imposed on perpetrators of the criminal act of fish theft based on the rules of Sarano Wali customary law. The type of research used is empirical legal research, namely research obtained in the field based on empirical facts. In looking for information about resolving fish theft cases using Sarano Wali customary law. The results of this research indicate that the qualification of fish theft as a criminal act is based on Sarano Wali customary law, namely an act of taking away the rights of communities in customary areas as determined by custom, which is in the form of a prohibition called kaombo laut. Fish theft as regulated in the Sarano Wali customary law is divided into 2 types, namely fish theft without using fishing gear and fish theft carried out using prohibited fishing gear such as bombs, potash, and compressors. The application of sanctions imposed on perpetrators of the crime of fish theft is based on the rules of the Sarano Wali customary law, namely mild sanctions in the form of a warning, moderate sanctions in the form of a strong warning, and fines (karambici).

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Penyelesaian;
Pencurian ikan;
Hukum adat Sarano Wali

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualifikasi pencurian ikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum adat Sarano Wali, dan untuk mengetahui penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan berdasarkan aturan hukum adat Sarano Wali. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang diperoleh di lapangan berdasarkan fakta-fakta empiris. Dalam mencari informasi tentang penyelesaian perkara pencurian ikan dengan menggunakan hukum adat Sarano Wali. Hasil penelitian ini bahwa kualifikasi pencurian ikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum adat Sarano Wali yaitu suatu perbuatan mengambil hak masyarakat yang ada di wilayah adat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh adat dimana berupa larangan yang disebut kaombo laut. Pencurian ikan sebagaimana yang

diatur dalam hukum adat Sarano Wali dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pencurian ikan tidak menggunakan alat tangkap dan pencurian ikan yang dilakukan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti bom, potasium, dan kompresor. Penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan berdasarkan aturan hukum adat Sarano Wali yaitu saksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa peringatan keras, dan sanksi denda (karambici).

1. Pendahuluan

Istilah hukum adat hanyalah merupakan istilah teknis belaka untuk membedakan antara adat yang tidak mempunyai akibat hukum dan adat yang memiliki akibat hukum. Akan tetapi, umum dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam undang-undang, yaitu hukum sebagai hasil konstruksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat sehingga kini istilah itu tidak asing lagi di kalangan masyarakat, karena hukum adat itu selalu manunggal dengan masyarakat hukum.¹

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pembentukan negara Indonesia itu sendiri, mengingat eksistensi masyarakat hukum adat telah lama eksis jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka secara berdaulat.² Namun demikian, dalam UUD 1945 sebelum amandemen, tidak ada satu pun ketentuan dalam konstitusi yang secara tegas memuat klausul mengenai eksistensi masyarakat hukum adat. Klausul mengenai eksistensi masyarakat hukum adat baru tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 sesudah amandemen perubahan kedua, yakni pada Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan mengenai kegiatan penangkapan ikan secara ilegal telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 juga diatur mengenai ketentuan sanksi dari kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di

¹ Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia: Suatu Pengantar* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), 3.

² Muhammad Ilham et al., "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus Di Polres Kota Sorong)," *JUSTISI* 8, No. 1 (January 4, 2022): 41, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1503>.

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan ternyata masyarakat tertentu banyak yang menggunakan pendekatan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma masyarakat seperti pencurian ikan. Hal itu karena proses penyelesaian melalui hukum adat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan serta menganggap bahwa daya ikat hukum adat digunakan karena tidak hanya berkaitan dengan keadilan substantif, tetapi juga sebagai upaya dalam melestarikan eksistensi serta keberlangsungan hukum adat, Keberadaan alat-alat penangkapan yang modern menjadikan masyarakat dapat menangkap ikan lebih banyak lagi dengan intensitas waktu yang dibutuhkan relatif singkat dibandingkan menggunakan cara-cara tradisional Meskipun demikian, teknologi modern tersebut tidak sepenuhnya dikembangkan oleh nelayan dalam perspektif positif karena beberapa penggunaan alat tangkap yang modern tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan terjadi terkait kelestarian kekayaan bahari.³

Dalam struktur hukum adat sendiri terdapat materi-materi hukum yang berkenaan dengan berbagai aspek, termasuk aspek pidana yang digunakan untuk mengadili perkara-perkara masyarakat. Secara konseptual, hal ini diistilahkan sebagai hukum adat delik (*adatdelicten recht*), atau dapat juga disebut “hukum pidana adat”, atau “hukum pelanggaran adat”, yakni, aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat.⁴

Sarano Wali adalah sebuah pranata adat yang dianut oleh masyarakat hukum adat Sarano Wali di Pulau Binongko, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sarano Wali berisi tentang sistem nilai, norma, aturan, dan sanksi adat yang mengatur hubungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat serta hubungan antara manusia dan alam baik di darat maupun di laut.⁵

Wilayah adat Sarano Wali adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun oleh masyarakat hukum adat Sarano Wali Pulau Binongko di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah adat Sarano Wali meliputi 4 (empat) desa, yaitu Desa Binongko, Desa Kahianga, Desa Mawasangka Timur,

³ Amaliyah Amaliyah, Resky Amalia Syafiin, and Monica Monica, “Peranan Kearifan Lokal Nelayan Sebagai Upaya Penanggulangan Illegal Fishing,” *Halu Oleo Law Review* 4, No. 1 (March 25, 2020): 97, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/9255>.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 230.

⁵ Hendry Kurniawan, “Selangkah Lagi Menuju Penetapan Wilayah Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Adat Sarano Wali, Wakatobi,” *WWF Indonesia*, last modified 2019, accessed February 12, 2023, <https://www.wwf.id/publikasi/selangkah-lagi-menuju-penetapan-wilayah-kelola-sumber-daya-alam-berbasis-adat-sarano-wali-wakatobi>. Lihat juga Topan Yuniarto, “Jelajah Terumbu Karang: Menjaga Alam Dengan Kearifan Lokal,” *Kompas.Id*, last modified 2017, <https://jelajah.kompas.id/terumbu-karang/baca/menjaga-alam-dengan-kearifan-lokal/>. Lihat juga Turasih, “Konstruksi Sosial Kearifan Lokal Kaombo Laut Pada Masyarakat Pulau Binongko, Kepulauan Wakatobi,” *Syekh Nurjati: Jurnal Studi Sosial Keagamaan* 2, No. 2 (2022): 120–140.

dan Desa Mawasangka Tengah. Wilayah adat Sarano Wali juga mencakup beberapa pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, Pulau Wangi-Wangi, dan Pulau Hoga.

Latar belakang terbentuknya Sarano Wali adalah untuk menjaga harmonisasi dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Sarano Wali yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat hukum adat Sarano Wali memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam berkelanjutan dengan menggunakan prinsip *kaombo*, yaitu larangan mengambil sesuatu yang bukan haknya atau melampaui batas.⁶ Sarano Wali juga bertujuan untuk melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Sarano Wali atas wilayah adatnya, seperti hak ulayat, hak tangkap ikan, hak pemanfaatan hasil laut, hak pengaturan zonasi, hak perlindungan lingkungan, dan hak penyelesaian sengketa.⁷

Sebagaimana tindak pidana pencurian ikan yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia⁸, ketentuan tindak pidana pencurian ikan juga diatur dalam hukum adat Sarano Wali sebagai bentuk eksistensi dari masyarakat hukum adat di Indonesia. Ketentuan tindak pidana pencurian ikan dalam adat Sarano Wali diatur melalui aturan *kaombo* yang didasarkan atas aturan adat dalam kitab *Kasawa Culadha Tapetape Sarano Wali*. *Kaombo* adalah larangan, dalam konteks yang diterapkan pada praktik mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik. Berdasarkan catatan World Wide Fund for Nature (WWF), sebelum tahun 1950, aturan *kaombo* sudah berlakunya oleh lembaga adat Sarano Wali, namun sempat dinonaktifkan dan diinisiasi kembali pada tahun 2008-2013 lewat program *Corecamp Fase II*, dan akhirnya pada tahun 2015 menjadi tonggak awal dimulainya kembali pemberlakuan aturan *kaombo*.⁹ Penerapan hukum adat oleh lembaga adat Sarano Wali dimaksudkan agar kawasan yang di *kaombo* tetap terjaga nilai-nilai kearifan lokal dan menjadi bank ikan. Dan kemudian atas dorongan WWF di tahun 2019, masyarakat hukum adat Sarano Wali mendapatkan hak pengelolaan dan pemanfaatan berbasis masyarakat adat melalui pengakuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Sarano Wali¹⁰.

Lembaga Adat Sarano Wali memiliki hak ulayat (baik darat maupun laut) yang pengelolaannya di bawah lembaga adat/sara dan dipimpin oleh pemimpin adat yang

⁶ Kurniawan, "Selangkah Lagi Menuju Penetapan Wilayah Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Adat Sarano Wali, Wakatobi." Lihat juga Yuniarto, "Jelajah Terumbu Karang: Menjaga Alam Dengan Kearifan Lokal."

⁷ Kurniawan, "Selangkah Lagi Menuju Penetapan Wilayah Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Adat Sarano Wali, Wakatobi." Lihat juga Yuniarto, "Jelajah Terumbu Karang: Menjaga Alam Dengan Kearifan Lokal."

⁸ Muhammad Fajar Hidayat, "Politik Hukum Pengadilan Perikanan Di Indonesia," *Jurnal Selat* 4, No. 2 (2017): 98.

⁹ Turasih, "Konstruksi Sosial Kearifan Lokal Kaombo Laut Pada Masyarakat Pulau Binongko, Kepulauan Wakatobi," 123.

¹⁰ Abd. Rahman Hamid, "Binongko People's Life in Coral Island," *Wacana* 17, No. 1 (June 9, 2016): p. 19, <https://scholarhub.ui.ac.id/wacana/vol17/iss1/3>.

disebut *Lakina Wali*. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sarano Wali diselenggarakan oleh Tiga Tungku, yaitu *Lakina Wali*, *Imam Wali*, dan *Lurah Wali*.¹¹

Ketentuan mengenai larangan pencurian ikan dalam wilayah adat Sarano Wali diatur dalam Pasal 11 ayat (6) Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dengan cara merusak di wilayah adat Sarano Wali. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019 juga menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Sarano Wali Pulau Binongko dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penyelesaian perkara pencurian ikan berdasarkan aturan hukum adat *kaombo* terbilang masih unik karena berbeda dengan penerapan hukum positif yang langsung membawa perkara ke pengadilan, melainkan masyarakat adat *Sarano wali* menyelesaikan perkara dengan *paseba* (duduk bersama) di *baruga* (balai adat) untuk melaksanakan *pisara* (sidang adat) dengan didasarkan atas asas kekeluargaan. Dimana dalam aturan *kaombo* ini dikenal beberapa penerapan sanksi yaitu sanksi sosial dan sanksi denda (*karambici*), selain itu hukuman lain juga dipercaya akan ditimpakan apabila kesepakatan di bawah sumpah adat Sarano Wali yang disebut *moropu-mosoka* itu dilanggar, sebagaimana arti *moropu-mosoka* yaitu akan hancur binasa.

Dari data yang peneliti terima di lapangan mengenai perkara pencurian ikan di kawasan adat Sarano Wali, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Ada beberapa kasus yang peneliti temukan di lapangan, tahun 2016 ada 1 kasus, tahun 2019 ada 1 kasus dan tahun 2021 ada 1 kasus. Dari setiap kasus tersebut penyelesaiannya dilakukan melalui hukum adat, salah satunya di bulan Oktober 2016, sejumlah nelayan dari daerah lain tertangkap menangkap ikan di daerah larangan yang masuk dalam kawasan adat sehingga perkaranya diselesaikan berdasarkan aturan *kaombo* dan mereka dibawa di *baruga* (balai adat) dan dijatuhi sanksi denda 15 (lima belas) juta rupiah¹².

Kurangnya jumlah kasus yang ditangani melalui hukum adat Sarano Wali karena sifat delik perikanan sebagai delik biasa sehingga proses penyelesaian kasus kejahatan perikanan lebih banyak melalui mekanisme sistem peradilan pidana, dominasi peran hukum positif dalam menyelesaikan perkara perikanan memberikan dampak terhadap fungsi dan peran adat Sarano Wali menjadi lemah, akibatnya hanya 3 (tiga) kasus dalam 7 tahun yang diselesaikan dalam adat Sarano Wali, perkara ini pun adalah perkara yang tidak sampai pada ranah hukum pidana.

¹¹ Turasih, "Konstruksi Sosial Kearifan Lokal Kaombo Laut Pada Masyarakat Pulau Binongko, Kepulauan Wakatobi," 122. Lihat juga M. Ambari, "Pendekatan Berbasis Ekosistem, Cara Baru Kelola Kelautan Dan Perikanan," *Mongabay*, last modified 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/05/20/pendekatan-berbasis-ekosistem-cara-baru-kelola-kelautan-dan-perikanan/>.

¹² Wawancara penulis dengan narasumber yang didaulat sebagai tetua adat Sarano Wali, Kelurahan Wali, tanggal 30 Agustus 2022.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka isu hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana kualifikasi pencurian ikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum adat Sarano Wali, dan bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan berdasarkan aturan hukum adat Sarano Wali.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu penelitian yang diperoleh di lapangan berdasarkan fakta-fakta empiris. Dalam mencari informasi tentang penyelesaian perkara pencurian ikan dengan menggunakan hukum adat Sarano Wali. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan menelaah literatur berupa jurnal dan buku sebagai penguatan konseptual penelitian, dan wawancara.

3. Kualifikasi Pencurian Ikan Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Adat Sarano Wali

Penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat Binongko diatur melalui lembaga adat Sarano Wali. Masyarakat di Kelurahan Wali memegang teguh adat yang telah turun temurun dilakukan. Lembaga Adat Sarano Wali merupakan perwakilan Kesultanan Buton di Pulau Binongko yang berdiri sejak tahun 1634 berada di 6 desa dan 1 kelurahan. Sarano Wali di Binongko merupakan salah satu sistem adat yang masih sangat kuat melekat pada aspek keseharian masyarakat. Tidak hanya mengatur norma laku hidup harian tetapi juga tentang pengaturan sistem pelestarian alam terutama pemanfaatan wilayah laut. Eksistensi adat Sarano Wali kembali menggeliat pada tahun 2013 ketika pemerintah mengembalikan sara sebagai lembaga adat yang memiliki hak dan kuasa legal di level lokal termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.¹³

Kaombo adalah sistem tata kelola sumber daya alam di wilayah adat Sarano Wali yang berlaku terhadap pelestarian sumber daya alam dan biota yang hidup di dalamnya, termasuk hutan lindung, mangrove, pesisir pantai, dan terumbu karang, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Sarano Wali Pulau Binongko di Kabupaten Wakatobi. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya perikanan, Kelurahan Wali membentuk lembaga adat Sarano Wali yang menerapkan nilai dan konsep kearifan lokal, yang hingga kini masih dipertahankan. Dalam menjalankan kelembagaannya Sarano Wali membentuk pranata kelembagaan salah satunya adalah *Kaombo Laut*.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Wali tujuan dari pembentukan *Kaombo Laut* sebagai bentuk pengelolaan dan

¹³ Turasih, "Konstruksi Sosial Kearifan Lokal Kaombo Laut Pada Masyarakat Pulau Binongko, Kepulauan Wakatobi," 123.

¹⁴ Hasanudin, Awaluddin Hamzah, and Akhmad Mansyur, "Penerepan Aturan Kaombo Pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Studi Pengelolaan Perikanan Berbasis Kearifan Lokal) Di Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi," *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan* 6, No. 3 (August 24, 2021): p. 139, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSEP/article/view/20278>.

pembudidayaan biota laut khususnya ikan sehingga wilayah adat yang di *kaombo* bisa menjadi bank ikan dan dapat memperbaiki terumbu karang yang rusak.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bapak La Mija selaku tokoh adat, Beliau menyatakan bahwa:

“Salah satu tujuan dibentuknya kaombo laut di kelurahan wali yaitu sebagai bentuk pembudidayaan biota laut salah satunya adalah ikan agar wilayah yang di kaombo bisa menjadi bank ikan.”¹⁵

Selain itu karena adanya dukungan dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat, pemerintah, pihak keamanan, dan akademisi sehingga menunjukkan bahwa lembaga adat Sarano Wali tidak hanya sebatas upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal tetapi juga telah memberi dampak positif terhadap keberlanjutan dan kelestarian sumber daya perikanan. Hal ini dapat digambarkan melalui pelarangan melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya yang baik bersifat hayati maupun non hayati seperti mengambil berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, mengambil terumbu karang, menambang pasir dan menebang pohon di sepanjang area wilayah larangan (*kaombo*).

Kaombo laut dengan luas sekitar 17,143 ha dan tapal batas kewilayahan yang jelas memiliki pola pengelolaan dan pemanfaatan dimungkinkan dengan cara buka-tutup kawasan guna kebutuhan panen ikan. Aturan tentang *kaombo laut* terhadap pengguna salah satunya hanya boleh melewati (*entrance right*) dan tidak boleh mengambil. *Kaombo laut* bersifat *shifting of territorializing* yang artinya lokasi *kaombo laut* dapat berpindah-pindah. Awalnya *kaombo laut* adalah seluruh pesisir permukiman kampung, namun sekarang hanya lokasi tertentu saja.

Dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Sarano Wali Pulau Binongko, Pasal 8 ayat (1) mengatur jenis-jenis biota laut dan ekosistem yang dilindungi oleh masyarakat hukum adat di wilayah adat Sarano Wali yang di antaranya kima, duyung/dugong, penyu (telur dan tukik), pari manthas, lumba-lumba, hiu, paus, napoleon, kepiting kenari, terumbu karang, dan bakau/mangrove. Sedangkan jenis biota laut yang diatur pemanfaatannya oleh masyarakat hukum adat di wilayah Sarano Wali di antaranya kepiting rajungan, ikan bandeng, dan gurita.

Dari Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019 belum mengatur secara spesifik terkait jenis-jenis *kaombo laut* sehingga ditindak lanjuti dan diperjelas dalam kitab *Kasawa* sebagaimana Keputusan Adat Sarano Wali nomor: 189.1/02/Adat/2013 dalam Pasal 1 ayat 3 poin 3c yang menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang yang mengambil dan merusak sumber daya alam (SDA) di laut seperti:

- a. Semua jenis kima, di sanksi *karambici* denda 25 *bhoka*/ekor = Rp600.000;

¹⁵ Wawancara penulis dengan salah satu tokoh adat Sarano Wali, Kelurahan Wali, tanggal 18 Januari 2023.

- b. Penyu atau kura-kura laut, di sanksi *karambici* (denda) 150 *bhoka*/ekor = Rp3.600.000;
- c. Telur penyu atau kura-kura laut, di sanksi *karambici* (denda) 25 *bhoka*/butir = Rp600.000;
- d. Lumba-lumba, paus (*bungkulawa*) dan duyung (*dhiu*), di sanksi *karambici* (denda) 250 *bhoka*/ekor = Rp6.000.000;
- e. Akar bahar (*pantoga*) di sanksi *karambici* (denda) 15 *bhoka*/pohon = Rp360.000;
- f. Batu karang (*sahasa*), di sanksi *karambici* (denda) 42 *bhoka*/batang = Rp1.008.000;
- g. Bom ikan, di sanksi *karambici* (denda) 1042 *bhoka* = Rp25.008.000;
- h. Potasium, di sanksi *karambici* (denda) 280 *bhoka* = Rp6.720.000;
- i. Akar tuba, di sanksi *karambici* (denda) 100 *bhoka* = Rp2.400.000;
- j. Penggunaan kompresor dalam mengambil hasil laut, di sanksi *karambici* (denda) 1047 *bhoka* = Rp25.008.000, dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan lagi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kelurahan Wali, ada beberapa jenis *kaombo laut* yang sering terjadi di Kelurahan Wali, salah satunya yaitu perkara pencurian ikan baik itu pencurian ikan yang dilakukan menggunakan alat tangkap seperti menggunakan bom, potasium dan menggunakan kompresor, maupun pencurian ikan yang tidak menggunakan alat tangkap. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh adat Sarano Wali, Bapak La Mija, beliau mengatakan:

“Dari sekian banyak jenis kaombo laut yang diatur dalam Kitab Kasawa Sarano Wali, yang paling sering terjadi selama ini adalah perkara pencurian ikan.”¹⁶

Berdasarkan hukum adat Sarano Wali, yang dimaksud dengan perbuatan pencurian ikan adalah suatu perbuatan mengambil hak masyarakat yang ada di wilayah adat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh adat dimana berupa larangan yang disebut *kaombo laut*. Pencurian ikan sebagaimana yang diatur dalam hukum adat Sarano Wali dikualifikasikan menjadi 2 jenis yaitu pencurian ikan menggunakan alat tangkap dan pencurian ikan yang dilakukan tanpa menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti bom, potasium, dan kompresor.

3.1. Pencurian Ikan Tanpa Menggunakan Alat Tangkap

Pencurian ikan tanpa menggunakan alat tangkap yaitu perbuatan pencurian ikan yang dilakukan seseorang di wilayah adat larangan tanpa menggunakan alat tangkap yang dilarang sebagaimana ditetapkan dalam aturan adat Sarano Wali, seperti bom, potasium, dan kompresor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di kelurahan wali, nelayan yang menjadi pelaku pencurian dalam melakukan pencurian ikan lebih menggunakan alat tangkap pada umumnya seperti, alat pancing, alat panah ikan dan jaring ikan.

¹⁶ Wawancara penulis dengan salah satu tokoh adat Sarano Wali, Kelurahan Wali, tanggal 18 Januari 2023.

Salah satu contoh kasus pencurian ikan yang terjadi di wilayah adat Sarano Wali yaitu kasus yang terjadi pada bulan Oktober 2016. Sejumlah nelayan dari luar daerah Kelurahan Wali tertangkap oleh masyarakat adat menangkap ikan di daerah larangan yang masuk dalam kawasan adat menggunakan alat tangkap jaring ikan, sehingga masyarakat melapor di lembaga adat untuk dilakukan penangkapan. Setelah nelayan yang diduga melakukan pencurian ikan berhasil ditangkap, kemudian masyarakat dan tokoh adat membawa nelayan tersebut ke kantor lurah untuk dilakukan penahanan.

Setelah dilakukan penahanan, kemudian tokoh adat/*Sarano Hu'u* terlebih dahulu mengadakan pertemuan untuk membahas adanya pelaporan tentang nelayan yang diduga telah melakukan pencurian ikan. Dalam forum diskusi *sara* ini akan diadakan di kediaman *Bonto Siolimbona* (ketua *sara* adat) atau di tempat lain yang sudah ditetapkan yang dihadiri oleh *Lakina Wali*, *Pangalasa*, *Cungguno Pasi*, *Kasisi Masigi*, dan Lurah Kelurahan Wali. Pertemuan ini juga akan membahas benar tidaknya terkait dugaan seseorang terhadap nelayan yang diduga bersalah tersebut, serta langkah apa yang harus diambil untuk menindaklanjuti jikalau terduga benar melakukan pencurian ikan. Setelah dewan *sara* berkumpul maka ditentukan waktu pelaksanaan atas perkara tersebut dengan mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemberi keputusan.

Setelah *Sarano Hu'u* (tokoh adat) melakukan pertemuan, kemudian dilakukan *pisara* atau sidang adat di *Baruga* (balai adat). Dalam pelaksanaan *pisara*, Dewan *sara*, masyarakat dan pelaku pencurian ikan duduk bersama melaksanakan musyawarah hingga mencapai mufakat untuk menyelesaikan perkara yang telah dilaporkan. Pembukaan penyelesaian perkara pencurian ikan dengan *pisara* dibuka oleh dilakukan oleh *Pangalasa* (pemimpin musyawarah adat) yang dibantu oleh *Kalubaci* (pembantu *Pangalasa*). Kemudian dewan *sara* melakukan musyawarah dan menerangkan pokok perkara atau kejadian perkara pencurian ikan. Setelah dewan *sara* menyampaikan kejadian perkara kemudian dewan *sara* mempersilahkan pihak pelaku mengutarakan pendapatnya. Setelah mendengarkan kejadian perkara dan pernyataan pihak pelaku, Dewan *Sara* menyuruh kepada pelaku untuk sementara meninggalkan *Baruga* (balai adat) karena dewan *sara* akan melakukan musyawarah berupa diskusi terkait penetapan sanksi. Setelah dewan *sara* selesai berdiskusi, maka pelaku pencurian ikan dipanggil kembali ke balai adat untuk mendengar pembacaan putusan *pisara* yang dibacakan oleh *Lakina Wali*. Dalam pembacaan putusan, dewan *sara* menimbang dan menetapkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Nelayan tersebut yaitu berupa perbuatan pencurian ikan di wilayah adat Sarano Wali termasuk perbuatan *to sabaragau*. Dimana perbuatan *to sabaragau* merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melanggar nilai-nilai kearifan lokal adat Sarano Wali. Sehingga berdasarkan putusan nelayan tersebut dijatuhi sanksi denda (*karambici*) 75 *bhoka* atau setara dengan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dengan mengacu pada aturan hukum adat Sarano Wali yang ada dalam *Kitab Kasawa*.

Setelah pemberian sanksi selesai kemudian Dewan *Sara* memberikan saran dan nasehat kepada pihak yang berperkara agar menjaga keharmonisan agar tidak terjadi konflik yang

berkepanjangan, tidak menyimpan dendam-dendam atas perkara yang telah terjadi dan tidak memutuskan tali silaturahmi. Dan apabila pelaku pencurian ikan tersebut tidak menerima keputusan yang diberikan adat maka dewan sara mempersilahkan kepada pihak pelaku untuk membawa perkara ini ke pengadilan.

3.2. Pencurian Ikan Menggunakan Alat Tangkap

3.2.1. Pencurian ikan menggunakan bom

Penangkapan ikan dengan menggunakan bom merupakan praktik yang umum dilakukan serta dapat memberikan dampak negatif bagi ekosistem terumbu karang. Fenomena yang banyak menarik perhatian berbagai pihak adalah nelayan pengguna bom ikan karena dua alasan yaitu pertama, tingkat kerusakan yang ditimbulkan teknologi ini terhadap terumbu karang sangat signifikan, dan kedua adalah meningkatnya jumlah nelayan pengguna bom ikan ini bersamaan dengan masa krisis ekonomi Indonesia.¹⁷

Penggunaan bom dalam kegiatan penangkapan ikan di Kelurahan Wali berdasarkan aturan adat Sarano Wali adalah termasuk dalam 4 sumber kehancuran/kebinasaan (*patomea karopukasoka*) yang masuk dalam tindakan *to sabaragau* (berbuat sewenang-wenang) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 poin e *Kitab Kasawa* karena kegiatan pencurian ikan menggunakan bom atau bahan peledak merupakan kegiatan yang destruktif dan dapat merusak lingkungan perairan yang ada serta keberadaan potensi sumber daya ikan yang menjadi aset Kelurahan Wali dapat hancur dan punah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Willkinson dan Buddemeier, diacu dalam Hartati, besarnya kerusakan terumbu karang berdampak buruk terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dari orang-orang yang hidup secara harmonis dan bergantung pada ekosistem tersebut untuk kebutuhan rekreasi, pengamanan, material dan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa, kegiatan-kegiatan yang sifatnya merusak lingkungan perairan seperti penggunaan bom akan mengancam kelestarian sumber daya ikan.¹⁸ Oleh karena itu, penggunaan bom dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan dan khususnya wilayah adat Kelurahan Wali harus ditangani secara serius, agar potensi-potensi sumber daya ikan yang ada dapat lestari.

3.2.2. Pencurian ikan menggunakan potasium

Salah satu *destructive fishing* dengan bahan kimia/bahan beracun yang sering dipergunakan dalam penangkapan ikan, yaitu sodium atau potasium sianida. Penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang,

¹⁷ Mugiyati, "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, No. 2 (2016): 441.

¹⁸ Sri Turni Hartati and Isa Nagib Edrus, "Komunitas Ikan Karang Di Perairan Pantai Pulau Rakiti Dan Pulau Taikabo, Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia* 11, No. 2 (2005): 83. Dalam Juril Charly Onthoni, Domu Simbolon, and Dedi Jusadi, "Analisis Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara," *IPB University Scientific Repository* (2011): 241.

misalnya ikan hias, kerapu, dan ikan napoleon.¹⁹ Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati. Di samping mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna-warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi mati. Indikatornya adalah karang mati, memutih, meninggalkan bekas karang yang banyak akibat pengambilan ikan di balik karang.²⁰

Penggunaan bahan peledak potasium ini sangat berbahaya bagi *rechts persoon* dan ekosistem menjadi ancaman yang sangat serius. Sehingga dengan hal ini Penggunaan potasium dalam kegiatan penangkapan ikan di Kelurahan Wali berdasarkan aturan adat Sarano Wali adalah termasuk dalam 4 sumber kehancuran/kebinasaan (*patomea karopukasoka*) yang masuk dalam tindakan *to sabaragau* (berbuat sewenang-wenang) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 poin e Kitab *Kasawa* karena tindakan penggunaan bahan potasium tersebut adalah termasuk tindakan yang bersifat destruktif. Jika penggunaan potasium tetap dibiarkan tanpa dibarengi dengan pencegahan maka akan mengancam kelangsungan hidup biota laut, terumbu karang dan sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat hukum untuk mencegah terjadinya pemboman ikan dengan bahan potasium.

3.2.3. Pencurian ikan menggunakan kompresor

Kompresor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida mampu mampat, yaitu gas atau udara. tujuan meningkatkan tekanan dapat untuk mengalirkan atau kebutuhan proses dalam suatu sistem proses yang lebih besar (dapat sistem fisika maupun kimia contohnya pada pabrik-pabrik kimia untuk kebutuhan reaksi).²¹ Fungsi kompresor adalah untuk menaikkan tekanan suatu gas. Tekanan gas dapat di naikkan dengan mengurangi volumenya. Ketika volumenya dikurangi, tekanannya naik. Karena proses pemampatan, udara mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara lingkungan (1atm). Dalam keseharian, kita sering memanfaatkan udara mampat baik secara langsung atau tidak langsung.²²

Dengan mengambil contoh kompresor sederhana, yaitu pompa ban sepeda atau mobil. Jika torak pompa ditarik ke atas, tekanan di bawah silinder akan turun sampai di bawah tekanan atmosfer sehingga udara akan masuk melalui celah katup hisap yang kendur. Katup terbuat dari kulit lentur, dapat mengencang dan mengendur dan dipasang pada torak. Setelah udara masuk pompa kemudian torak turun ke bawah dan menekan udara,

¹⁹ Putri Tri Yuliandari, "Kecelakaan Kerja Dalam Proses Penangkapan Ikan Di Pulau Kodingareng Lompo (Studi Etnografi Penyelamatan Jiwa Nelayan)" (Universitas Hasanuddin, 2017), 38.

²⁰ Ibid.

²¹ Ambiyar et al., *Teknik Pembentukan Plat Jilid 1 Untuk SMK* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 37.

²² Sunyoto, *Teknik Mesin Industri Jilid 2 Untuk SMK* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 180.

sehingga volumenya menjadi kecil.²³ Klasifikasi kompresor secara garis besar kompresor dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu *positive displacement compressor*, dan *dynamic compressor*, (*turbo*). *Positive displacement compressor*, terdiri dari *reciprocating* dan *rotary*, sedangkan *dynamic compressor*, (*turbo*) terdiri dari *centrifugal*, *axial* dan *ejector*.²⁴

Penggunaan alat kompresor ini sangat berbahaya dan menjadi ancaman yang sangat serius bagi ekosistem laut. Sehingga dengan hal ini Penggunaan alat kompresor dalam kegiatan penangkapan ikan di Kelurahan Wali berdasarkan aturan adat Sarano Wali adalah termasuk dalam 4 sumber kehancuran/kebinasaan (*patomea karopukasoka*) yang masuk dalam tindakan *to sabaragau* (berbuat sewenang-wenang) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 poin e Kitab *Kasawa* karena tindakan penggunaan alat kompresor tersebut adalah termasuk tindakan yang bersifat destruktif. Jika penggunaan alat kompresor tetap dibiarkan tanpa dibarengi dengan pencegahan maka akan mengancam kelangsungan hidup biota laut, terumbu karang dan sebagainya.

3.3. Pendapat Penulis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kelurahan Wali, Pengoperasian bom ikan dalam penangkapan ikan sering dilakukan oleh nelayan yang dari luar atau bukan masyarakat adat Sarano Wali, dan mereka melakukan pengeboman ikan di wilayah adat secara sembunyi dengan tujuan agar tidak diketahui masyarakat adat. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu masyarakat adat Sarano Wali yang berprofesi nelayan, bahwasanya "*kebanyakan yang melakukan pencurian ikan bukanlah dari masyarakat adat Sarano Wali tetapi nelayan dari luar kelurahan Wali dan mereka melakukan penangkapan ikan secara sembunyi atau tanpa sepengetahuan masyarakat adat.*"²⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar nelayan yang melakukan pencurian ikan di wilayah adat Sarano Wali, baik itu menggunakan bom, potasium maupun kompresor pada dasarnya sadar dan tahu bahwa pengoperasian alat tangkap ini sangat membahayakan ekosistem dan biota laut dan ketentuan mengenai hal ini telah diatur pelarangannya secara hukum positif maupun hukum adat Sarano Wali.

4. Penerapan Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Berdasarkan Aturan Hukum Adat Sarano Wali


Hukum adat Sarano Wali mengenal lembaga adat yang disebut pemangku adat atau Dewan Sara. Dewan Sara beranggotakan:

²³ Ibid.

²⁴ Pramana Agung, "Pengoperasian Dan Perawatan Kompresor Udara Di Mt. Sinar Emas PT. Samudera Indonesia Jakarta" (Universitas Maritim Amni Semarang, 2019), 5.

²⁵ Wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat adat Sarano Wali, Kelurahan Wali, tanggal 18 Januari 2023.

1. Tokoh adat (*sarano hu'u*), yang akan bertindak sebagai wakil masyarakat dalam berbagai macam masalah masyarakat yang menyangkut dengan adat dan budaya Sarano Wali. Anggota tokoh adat diangkat berdasarkan musyawarah adat oleh pemuka-pemuka adat yang memiliki peran penting. *Sarano Hu'u* atau tokoh adat memiliki peran yaitu memberi informasi, sebagai mediator, dan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dalam sidang adat.
2. Tokoh agama (*sarano agama/kasisi masigi*), berperan untuk membantu menyelesaikan permasalahan adat dan ikut terlibat dalam musyawarah putusan adat Sarano Wali.
3. Pemberi keputusan (*sara hukum*). Adalah gabungan dari *sarano hu'u* dan *sara agama*.



Gambar 1. Struktur Dewan Sara

Dewan sara merupakan lembaga adat yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara yang melanggar ketentuan hukum adat Sarano Wali, baik itu perkara pencurian, asusila, maupun perkara lainnya. Pemuka adat Sarano Wali adalah orang yang memperoleh pengaruh, prestise dan peranannya berdasarkan nilai dan norma-norma adat.

Dalam masyarakat adat Sarano Wali ada beberapa perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat yang penyelesaiannya masih menggunakan hukum adat, ketentuan mengenai hal ini diatur dalam kitab *Kasawa* Pasal 2 tentang empat sumber kehancuran/kebinasaan (*patomea karopukasoka*) yaitu seperti perbuatan sewenang-wenang (*to sabaragau*), perbuatan melanggar/melangkhahi aturan (*to lempagi*), perbuatan menghina (*to pulu salaho nikalo aloaso/to pirawosi*), dan perbuatan ambisi/bernafsu ingin memiliki semua milik orang lain walaupun bukan miliknya (*to halu*). Masyarakat hukum adat Sarano Wali memandang bahwa penyelesaian perkara menggunakan hukum adat merupakan cara untuk, mempertahankan kerukunan, solidaritas, dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum adat dapat

dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi dan arbitrase. Para pemuka adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, negosiator, dan arbiter.²⁶ Dalam praktiknya para tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama, terutama dalam penyelesaian privat maupun publik. Penyelesaian yang biasa ditempuh dalam menyelesaikan perkara adalah penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah guna mencari jalan keluar yang terbaik, untuk itu diperlukan peran pemangku adat yang bertindak sebagai pemberi keputusan.

Dalam masyarakat adat Sarano Wali sendiri dalam menyelesaikan perkara pencurian ikan masih menggunakan penyelesaian menurut hukum adat dan akan diselesaikan melalui hukum nasional apabila perkara tersebut tidak bisa diselesaikan melalui proses penyelesaian hukum adat yang dilakukan dengan cara *pisara*. *Pisara* adalah rapat luar biasa yang dilakukan oleh sara adat Sarano Wali untuk menyepakati dan memutuskan suatu perkara secara musyawarah adat di *Baruga* (balai adat). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sugianto selaku Lurah Kelurahan Wali yang merupakan tokoh pemerintahan, beliau mengatakan:

*“Setiap perkara pencurian ikan yang terjadi di wilayah adat Sarano Wali tidak langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian akan tetapi diselesaikan dulu melalui hukum adat yaitu pisara. Mengingat masyarakat adat Sarano Wali merupakan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dan masih berpegang teguh terhadap norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat Sarano Wali.”*²⁷

Dalam tata cara pelaksanaan penyelesaian perkara pencurian ikan berdasarkan hukum adat Sarano Wali yang akan memutuskan terbukti bersalah atau tidaknya seseorang akan melalui beberapa tahapan pelaksanaan. Adapun tahapan yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Tahap penangkapan dan penahanan. Penyelesaian perkara pencurian ikan diawali dengan adanya laporan dari *Cungguno Pasi* (penjaga/pengatur wilayah *kaombo*) atau pihak masyarakat yang melihat bahwasanya ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah larangan/*kaombo* kepada tokoh pemerintah sehingga dengan menindaklanjuti laporan tersebut, tokoh pemerintah bersama-sama tokoh adat dan masyarakat setempat melakukan penangkapan. Setelah berhasil dilakukan penangkapan maka tokoh pemerintah Kelurahan Wali melakukan penahanan nelayan di kantor Kelurahan untuk sementara waktu jikalau nelayan yang tertangkap tersebut merupakan nelayan dari daerah lain.
2. Tahap Persiapan. Setelah dilakukan penahanan, kemudian tokoh adat/*sarano hu'u* terlebih dahulu mengadakan pertemuan untuk membahas adanya pelaporan tentang nelayan yang diduga telah melakukan pencurian ikan. Dalam forum diskusi *sara* ini akan diadakan dikediaman *Bonto Siolimbona* (ketua sara adat) atau di tempat lain yang sudah ditetapkan yang dihadiri oleh *Lakina Wali, Pangalasa, Cungguno Pasi,*

²⁶ Nur Intan, “Peran Pemuka Adat Sebagai Mediator Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Pada Masyarakat Muna Di Sulawesi Tenggara,” *Melayunesia Law* 2, No. 1 (July 10, 2018): 6, <https://myl.ejournal.unri.ac.id/index.php/ML/article/view/5491>.

²⁷ Wawancara penulis dengan salah satu tokoh pemerintahan/Lurah, Kelurahan Wali, tanggal 18 januari 2023.

Kasisi Masigi, dan Lurah Kelurahan Wali. Pertemuan ini juga akan membahas benar tidaknya terkait dugaan seseorang terhadap nelayan yang diduga bersalah tersebut, serta langkah apa yang harus diambil untuk menindaklanjuti jikalau terduga benar melakukan pencurian ikan. Setelah dewan sara berkumpul maka ditentukan waktu pelaksanaan atas perkara tersebut dengan mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemberi keputusan.

3. Tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan *pisara* atau sidang adat, dihadiri Kepala Kelurahan, Sara Agama atau tokoh agama, tokoh masyarakat, Sara Adat atau tokoh adat (*Sarano Hu'u*) yang terdiri dari *Lakina Wali* (Kepala Pemerintahan Adat), *Bonto Siolimbono/Bonto'ongena* (Ketua Sara adat) dan perangkat adat lainnya serta dihadiri pula para pelaku pencurian ikan, yang kemudian *paseba* (duduk bersama) di balai adat atau *baruga* untuk melaksanakan musyawarah hingga mencapai mufakat untuk menyelesaikan perkara pencurian ikan yang telah dilaporkan demi mencari jalan keluar yang terbaik dan penerapan sanksi. Pembukaan penyelesaian perkara pencurian ikan dengan *pisara* atau sidang adat dilakukan oleh *Pangalasa* (pemimpin musyawarah adat) yang dibantu oleh *Kalubaci* (pembantu *Pangalasa*). Kemudian dewan sara melakukan musyawarah dan menerangkan pokok perkara atau kejadian perkara pencurian ikan. Setelah dewan sara menyampaikan kejadian perkara kemudian dewan sara mempersilahkan pihak pelaku mengutarakan pendapatnya.

Setelah mendengarkan kejadian perkara dan pernyataan pihak pelaku, Dewan Sara menyuruh kepada pelaku untuk sementara meninggalkan *baruga* (balai adat) karena dewan sara akan melakukan musyawarah berupa diskusi terkait penetapan sanksi. Setelah dewan sara selesai berdiskusi, maka pelaku pencurian ikan dipanggil kembali ke balai adat untuk mendengar pembacaan putusan *pisara* yang dibacakan oleh *Lakina Wali*. Dalam pembacaan putusan, dewan sara menimbang dan menetapkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Nelayan tersebut yaitu berupa perbuatan pencurian ikan di wilayah adat Sarano Wali dimana perbuatan tersebut termasuk perbuatan *to sabaragau*. Dimana perbuatan *to sabaragau* merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melanggar nilai-nilai kearifan lokal adat Sarano Wali.

Pengambilan keputusan oleh dewan sara berdasarkan hasil musyawarah dari pertimbangan perbuatan *to sabaragau* dengan mengacu pada aturan hukum adat Sarano Wali yaitu pada *Kitab Kasawa* yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat hukum adat Sarano Wali. Terdapat tiga sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian ikan sebagaimana yang diatur dalam *Kitab Kasawa* Sarano Wali, yaitu sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa peringatan keras dan sanksi berat berupa denda.²⁸

²⁸ Tamar Mustari, Sulhan Manaf, and La Ode Abdul Munafi, "Pola Pemanfaatan Sumberdaya Laut Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Wabula, Di Kabupaten Buton," *Simulacra: Jurnal Sosiologi* 2, No. 1 (June 30, 2019): 56, <http://journal.trunojoyo.ac.id/simulacra/article/view/5521>.

Dalam *Kitab Kasawa* Pasal 1 ayat 3 poin c tentang sanksi hukum adat denda (*karambici*) menyatakan seseorang atau sekelompok orang yang mengambil dan merusak sumber daya alam (SDA) di laut seperti:

- a. Bom ikan, di sanksi *karambici* (denda) 1042 *bhoka* = Rp25.008.000;
- b. Potassium, di sanksi *karambici* (denda) 280 *bhoka* = Rp6.720.000;
- c. Penggunaan kompresor dalam mengambil hasil laut, di sanksi *karambici* (denda) 1047 *bhoka* = Rp25.008.000, dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan lagi.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak La Mija selaku tokoh adat, beliau mengatakan bahwa:

*“penerapan sanksi bagi pelaku pencurian ikan di wilayah adat Sarano Wali biasanya dijatuhi pidana denda sebagaimana yang telah diatur dalam kitab Kasawa sebagai aturan hukum adat Sarano Wali dan walaupun pelaku pencurian masih di bawah umur atau anak-anak maka pidana yang dikenakan hanya berupa teguran dan diberi nasehat untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi.”*²⁹

Lebih lanjut, bapak La Mija juga menambahkan:

*“Jumlah nominal denda yang dijatuhkan bagi perbuatan pencurian ikan yaitu 75 *bhoka* atau setara dengan Rp1.800.000 kalau dilakukan tanpa menggunakan alat tangkap yang merusak seperti bom, potasium atau alat kompresor.”*³⁰

Dalam penentuan nominal denda, masyarakat adat Sarano Wali masih menggunakan nilai adat yaitu *Bhoka*. *Bhoka* dalam masyarakat adat dimaknai sebagai satu satuan ukur dalam menentukan besaran nilai yang menjadi kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan prosesi adat atau pada pihak yang mendapat sanksi denda adat akibat melakukan pelanggaran hukum adat.

Terjadinya pembiasaan pemahaman di kalangan generasi muda, sehingga terkadang terjadi salah kaprah dalam memaknai *Bhoka*, karena dalam pemahaman sebagian generasi muda nilai *Bhoka* hanya digunakan untuk menentukan nilai nominal “mahar” yang harus dibayarkan mempelai laki-laki terhadap keluarga pihak mempelai perempuan pada saat pernikahan. Padahal sesungguhnya nilai *Bhoka* itu digunakan sebagai alat ukur di hampir semua kegiatan adat masyarakat Sarano Wali. Penentuan nilai *Bhoka* dalam kegiatan adat yaitu 1 *Bhoka* senilai atau setara dengan Rp 32.400 (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah). Penentuan besaran nominal dalam rupiah tersebut menjadi kesepakatan lisan beberapa tokoh adat di Kelurahan Wali dan menjadi kebiasaan yang terus-menerus berlaku di Kelurahan hingga saat ini.

²⁹ Wawancara penulis dengan salah satu tokoh adat Sarano Wali, Kelurahan Wali, tanggal 18 Januari 2023.

³⁰ Wawancara penulis dengan salah satu tokoh adat Sarano Wali, Kelurahan Wali, tanggal 18 Januari 2023.

Bhoka menurut fungsinya adalah satuan nilai untuk mengukur besaran nominal suatu mata uang.³¹ Kendati demikian *Bhoka* bukanlah suatu alat pembayaran yang umum digunakan untuk transaksi jual beli atau sebagai alat tukar. Satuan *Bhoka* hanya digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan suatu prosesi adat atau denda adat serta kegiatan keagamaan di dalam masyarakat adat Sarano Wali seperti prosesi kematian, pernikahan, pembayaran denda atas pelanggaran hukum adat, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya.

Keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Sara tidak bisa lagi ditentang oleh siapa pun dan dijalankan oleh pelaku pencurian ikan. Semua masyarakat hukum adat Sarano Wali taat dan patuh terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Sara. Setelah pemberian sanksi selesai kemudian Dewan Sara memberikan saran dan nasehat kepada pihak yang berperkara agar menjaga keharmonisan kedua belah pihak yang berperkara agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, tidak menyimpan dendam-dendam atas perkara yang telah terjadi dan tidak memutuskan tali silaturahmi. Dampak dari pengenaan sanksi berupa denda yang diberikan adalah perdamaian dan berwujud kekeluargaan dari pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Wali, penyelesaian perkara pencurian ikan melalui *pisara* dianggap lebih sederhana, efektif dan efisien dibandingkan penyelesaian pencurian ikan melalui *litigasi* atau peradilan sebagaimana hukum acara pidana. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Sugianto selaku tokoh pemerintah yang menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Wali, beliau mengemukakan: "*jika kita bandingkan antara peradilan sebagaimana ketentuan hukum acara pidana dan melalui pisara (sidang adat) dalam penyelesaian kasus pencurian ikan di wilayah adat, menurut saya lebih efektif jika diselesaikan menggunakan hukum adat yaitu melalui pisara (sidang adat). Karena perkara pencurian ikan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai seperti rencana yang sebelumnya telah ditetapkan.*"³²

Sejalan dengan keterangan tersebut, bapak La Ramlan selaku tokoh masyarakat juga sepakat dengan penyelesaian perkara pencurian ikan melalui hukum adat secara *pisara* (sidang adat) karena selain efektif, *pisara* (sidang adat) juga dianggap lebih efisien.

*"Menurut saya lebih efisien jika penyelesaian perkara pencurian ikan menggunakan hukum adat melalui pisara (sidang adat) karena dalam penyelesaian perkara pencurian ikan dengan pisara ini dapat dilaksanakan dengan singkat dan tidak membutuhkan waktu, dan tenaga yang banyak serta mengeluarkan biaya yang banyak."*³³

Kemudian dalam kehidupan masyarakat yang ada di Kelurahan Wali sangat menjaga harmonisasi antar masyarakat karena masyarakat adat Sarano Wali masih memegang

³¹ Herno, "Eksplorasi Etnomatematika Dalam Adat Perhitungan Mahar Pernikahan Masyarakat Buton," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 20, No. 1 (2021): 1141.

³² Wawancara penulis dengan salah satu tokoh pemerintahan/Lurah, Kelurahan Wali, tanggal 18 Januari 2023.

³³ Wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat adat Sarano Wali, Kelurahan Wali, tanggal 18 Januari 2023.

teguh empat sumber keadilan dan kebenaran (*pato mea karonto mai kala'a*) yang tertuang dalam kitab *kasawa* yang sampai sekarang masih dijadikan sebagai pedoman masyarakat adat yaitu *po mosasu sasuas* (saling mengagungkan/saling takut menakuti), *po maasi asiaso* (saling berkasih kasihan/saling menyayangi), *po piapiara* (saling memelihara), *po angka angkata aso* (saling menghargai jasad/saling hormat menghormati), yang dimana hal ini bermakna untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat adat Sarano Wali agar selalu menjaga solidaritas dan tidak menimbulkan perpecahan antar sesama masyarakat akibat perbuatan melanggar norma baik itu perkara pencurian ikan maupun perkara-perkara lain.

Dengan demikian penyelesaian perkara pencurian ikan menurut hukum adat Sarano Wali masih dipertahankan karena pada prinsipnya bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan dengan yang dilakukan dengan *pisara*. Kebijakan-kebijakan dalam *pisara* yang ditetapkan bertujuan untuk mengikat masyarakat agar patuh dan menjalankan aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dituntut untuk menyelesaikan perkara pencurian ikan melalui jalur adat, karena adat sangat berperan penting dalam hubungan masyarakat adat Sarano Wali. Kebijakan sangat penting untuk dapat menyatukan kerukunan dalam kehidupan masyarakat agar tidak terjadi konflik. Sebagai masyarakat perlu menyadari dan menanamkan hukum adat supaya bisa hidup tenteram aman.

Masyarakat adat Sarano Wali sangat mematuhi keputusan pemuka adat berupa sanksi denda adat. Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum masyarakat dapat dibagi menjadi dua jenis ketaatan, yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat eksternal yaitu ketaatan yang disebabkan adanya faktor eksternal orang yang taat itu yang meliputi *compliance* yaitu jika seseorang menaati hukum karena takut terkena sanksi hukum dan *identification*, yaitu seseorang mematuhi hukum karena takut hubungannya dengan pihak yang lain menjadi terganggu atau rusak.
2. Ketaatan yang bersifat internal atau intrik yaitu ketaatan seseorang yang disebabkan adanya faktor internal dari orang yang taat itu yang disebut *internalization*, yaitu seseorang yang menaati hukum, benar-benar karena aturan hukum itu sesuai dan cocok dengan nilai-nilai internal yang dianutnya, jadi ketaatannya bersifat intrinsik.³⁴

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan sebelumnya, maka dapat di Tarik kesimpulan yaitu, Kualifikasi pencurian ikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum adat Sarano Wali yaitu suatu perbuatan mengambil hak masyarakat yang ada di wilayah adat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh adat dimana berupa larangan yang disebut *kaombo laut*. Pencurian ikan sebagaimana yang diatur dalam hukum adat Sarano Wali dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pencurian ikan tidak menggunakan alat tangkap dan pencurian ikan

³⁴ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: IBLAM, 2004), 76–77.

yang dilakukan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti bom, potasium, dan kompresor. Serta Penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan berdasarkan aturan hukum adat Sarano Wali yaitu ada 3 sanksi yaitu sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa peringatan keras dan sanksi denda (*karambici*). Denda yang dijatuhkan bagi pelaku yang terbukti melakukan pencurian ikan tanpa menggunakan alat tangkap yaitu sebesar 75 *bhoka* atau setara dengan Rp1.800.000,00. Sedangkan jika pencurian ikan dilakukan dengan alat tangkap seperti bom didenda sebesar 1042 *bhoka* atau setara Rp25.000.000,00, potasium sebesar 280 *bhoka* atau setara Rp6.720.000,00 dan penggunaan kompresor sebesar 1042 *bhoka* atau setara Rp25.000.000,00.

Daftar Pustaka

- Agung, Pramana. "Pengoperasian Dan Perawatan Kompresor Udara Di Mt. Sinar Emas PT. Samudera Indonesia Jakarta." Universitas Maritim Amni Semarang, 2019.
- Ali, Achmad. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: IBLAM, 2004.
- Amaliyah, Amaliyah, Resky Amalia Syafiin, and Monica Monica. "Peranan Kearifan Lokal Nelayan Sebagai Upaya Penanggulangan Illegal Fishing." *Halu Oleo Law Review* 4, No. 1 (March 25, 2020): 95. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/9255>.
- Ambari, M. "Pendekatan Berbasis Ekosistem, Cara Baru Kelola Kelautan Dan Perikanan." *Mongabay*. Last modified 2021. <https://www.mongabay.co.id/2021/05/20/pendekatan-berbasis-ekosistem-cara-baru-kelola-kelautan-dan-perikanan/>.
- Ambiyar, Arwizet, Nelvi Eizon, Puwantoro, and Thaufiq Pinat. *Teknik Pembentukan Plat Jilid 1 Untuk SMK*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hamid, Abd. Rahman. "Binongko People's Life in Coral Island." *Wacana* 17, No. 1 (June 9, 2016): 19. <https://scholarhub.ui.ac.id/wacana/vol17/iss1/3>.
- Hartati, Sri Turni, and Isa Nagib Edrus. "Komunitas Ikan Karang Di Perairan Pantai Pulau Rakiti Dan Pulau Taikabo, Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia* 11, No. 2 (2005): 83.
- Hasanudin, Awaluddin Hamzah, and Akhmad Mansyur. "Penerepan Aturan Kaombo Pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Studi Pengelolaan Perikanan Berbasis Kearifan Lokal) Di Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi." *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan* 6, No. 3 (August 24, 2021): 139. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSEP/article/view/20278>.
- Herno. "Eksplorasi Etnomatematika Dalam Adat Perhitungan Mahar Pernikahan Masyarakat Buton." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 20, No. 1 (2021): 1139–1150.
- Hidayat, Muhammad Fajar. "Politik Hukum Pengadilan Perikanan Di Indonesia." *Jurnal*

- Selat* 4, No. 2 (2017): 250–259.
- Ilham, Muhammad, A. Sakti R.S. Rakia, Wahab Aznul Hidayah, Dwi Pratiwi Markus, and Masrifatun Mahmudah. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus Di Polres Kota Sorong)." *JUSTISI* 8, No. 1 (January 4, 2022): 40–54. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1503>.
- Intan, Nur. "Peran Pemuka Adat Sebagai Mediator Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Pada Masyarakat Muna Di Sulawesi Tenggara." *Melayunesia Law* 2, No. 1 (July 10, 2018): 1. <https://myl.ejournal.unri.ac.id/index.php/ML/article/view/5491>.
- Kurniawan, Hendry. "Selangkah Lagi Menuju Penetapan Wilayah Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Adat Sarano Wali, Wakatobi." *WWF Indonesia*. Last modified 2019. Accessed February 12, 2023. <https://www.wwf.id/publikasi/selangkah-lagi-menuju-penetapan-wilayah-kelola-sumber-daya-alam-berbasis-adat-sarano-wali-wakatobi>.
- Mugiyati. "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, No. 2 (2016).
- Mustari, Tamar, Sulhan Manaf, and La Ode Abdul Munafi. "Pola Pemanfaatan Sumberdaya Laut Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Wabula, Di Kabupaten Buton." *Simulacra: Jurnal Sosiologi* 2, No. 1 (June 30, 2019): 53. <http://journal.trunojoyo.ac.id/simulacra/article/view/5521>.
- Onthoni, Juril Charly, Domu Simbolon, and Dedi Jusadi. "Analisis Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara." *IPB University Scientific Repository* (2011): 229–245.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat Di Indonesia: Suatu Pengantar*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- Sunyoto. *Teknik Mesin Industri Jilid 2 Untuk SMK*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Turasih. "Konstruksi Sosial Kearifan Lokal Kaombo Laut Pada Masyarakat Pulau Binongko, Kepulauan Wakatob." *Syekh Nurjati: Jurnal Studi Sosial Keagamaan* 2, No. 2 (2022): 121–140.
- Yuliandari, Putri Tri. "Kecelakaan Kerja Dalam Proses Penangkapan Ikan Di Pulau Kodingareng Lompo (Studi Etnografi Penyelamatan Jiwa Nelayan)." Universitas Hasanuddin, 2017.
- Yuniarto, Topan. "Jelajah Terumbu Karang: Menjaga Alam Dengan Kearifan Lokal." *Kompas.Id*. Last modified 2017. <https://jelajah.kompas.id/terumbu-karang/baca/menjaga-alam-dengan-kearifan-lokal/>.